

TABUNGAN RENCANA PANIN

← RINGKASAN PRODUK →

Penanggung	:	PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	:	PT Bank Panin Tbk
Penjelasan Produk	:	Tabungan Rencana Panin adalah produk asuransi berjangka dengan nilai Uang Pertanggungan yang menurun yang ditawarkan kepada nasabah PT Bank Panin Tbk.
Tipe Produk	:	Tradisional
Masa Pertanggungan	:	Sama dengan jangka waktu tabungan yang diinginkan, maksimum sampai dengan Peserta/Tertanggung berusia 65 tahun.
Pemegang Polis	:	PT Bank Panin Tbk
Usia Masuk Peserta/Tertanggung	:	18 – 55 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	:	Bulanan

Manfaat Pertanggungan

- ✓ Apabila Peserta/Tertanggung meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan dan pertanggungan berakhir.

Risiko

Pertanggungan dalam Polis Induk ini tidak berlaku untuk risiko meninggal dunia atau Cacat Tetap Total yang diakibatkan karena:

1. Tindakan atau usaha bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi berlaku; atau
2. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya; atau
3. Segala jenis penyakit yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi berlaku; atau
4. Penyakit bawaan sejak lahir/kongenital; atau
5. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau Penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex); atau
6. Penyakit atau cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis Induk; atau
7. Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya; atau
8. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersil; atau dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau helicopter; atau
9. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan resiko tinggi atau ikut perlombaan, ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, pesawat udara, atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba dan lain-lain; atau
10. Huru-hara, kerusuhan, pemogokan, pemberontakan, perang (baik yang dinyatakan atau tidak); atau
11. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir; atau
12. Hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Catatan: Harap mengacu pada Polis Induk dan/atau Sertifikat Peserta Asuransi Jiwa untuk mengetahui ketentuan lengkap mengenai pengecualian pada produk Tabungan Rencana Panin.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Peserta/Tertanggung baru:
 - a. Calon Peserta/Tertanggung baru adalah nasabah PT Bank Panin Tbk.
 - b. Mengisi lengkap dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Tabungan Rencana Panin yang disediakan oleh PT Bank Panin Tbk.
 - c. Dokumen persyaratan administrasi lainnya adalah Fotokopi kartu identitas diri (KTP).
 - d. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Peserta/Tertanggung baru tidak benar, maka perlindungan asuransi yang Peserta/Tertanggung terima menjadi batal dan Penanggung dibebaskan dari segala kewajiban membayar Uang Pertanggungan.
2. Pembayaran Premi
Premi akan dianggap sah apabila dana telah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
3. Dalam hal pembatalan Polis di dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar manfaat apapun dan pertanggungan berakhir.
4. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan
Pemberitahuan klaim secara tertulis harus diberikan kepada Penanggung dalam waktu 30 hari kalender terhitung sejak Peserta/Tertanggung meninggal atau mengalami Cacat Tetap Total.
5. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:
 - (i) Sertifikat Kepesertaan asli;
 - (ii) Salinan Buku Tabungan/Salinan Rekening Tabungan Rencana Panin Peserta/Tertanggung;
 - (iii) Salinan bukti identitas diri Peserta/Tertanggung dan Penerima Mantaat (KTP/SIM/Paspor);
 - (iv) Formulir Klaim PT. Panin Dai-ichi Life yang diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Penerima Mantaat (asli);
 - (v) Surat keterangan Kepolisian (apabila meninggal akibat kecelakaan);
 - (vi) Surat Keterangan Dokter tentang sebab-sebab meninggal;
 - (vii) Salinan Akte Kematian yang dilegalisir;
 - (viii) Surat Kuasa dan atau formulir lainnya yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit/ dokter / pihak lain yang terkait dalam proses klaim;

- (ix) Surat keterangan meninggal dunia dari KBRI setempat apabila meninggal di luar Indonesia;
6. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan
Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan diberikan melalui Pemegang Polis.
7. Pengajuan Keluhan/Pertanyaan
Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life
Panin Life Center, Ground Floor
Jl. Letjend.S.Parman Kav. 91, Jakarta 11420 | Tel.: (62-21) 255 66 788
Waktu Operasional: Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB
Email: customer@panindai-ichilife.co.id | www.panindai-ichilife.co.id

Biaya

Premi yang dibayarkan oleh PT Bank Panin Tbk kepada Penanggung sudah termasuk biaya asuransi.

Contoh Ilustrasi

Peserta/Tertanggung : Chelsea (34/P)
Target Dana : Rp 300.000.000,00
Masa Pertanggungan : Jangka waktu tabungan = 10 tahun (120 bulan)
Setoran tabungan per bulan : Rp 2.500.000,00
Mulai Berlaku Pertanggungan : 5 Januari 2015

- ✓ Apabila Ibu Chelsea meninggal dunia pada bulan Januari 2016 setelah setoran tabungan bulan Januari 2016 sudah dibayarkan, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar:
- $$= [1 - (\text{jumlah bulan tabungan yang sudah berjalan/jangka waktu tabungan})] \times \text{Target Dana}$$
- $$= [1 - (13/120)] \times \text{Rp } 300.000.000,00$$
- $$= \text{Rp } 267.500.000,00$$

Ringkasan Produk ini bukan merupakan bagian dari Polis Induk. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Peserta/Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis Induk dan/atau Sertifikat Peserta Asuransi Jiwa.

Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT Panin Dai-ichi Life yang didistribusikan/dipasarkan oleh PT Bank Panin Tbk (Panin Bank) kepada nasabahnya. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Panin Bank sehingga Panin Bank tidak berkewajiban apapun dan tidak menjamin apapun serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia.

PT Panin Dai-ichi Life dan produk ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

*Saya telah mendapatkan penjelasan dari Tenaga Pemasaran mengenai manfaat produk, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk **Tabungan Rencana Panin**.*